



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diverifikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan SPTPD beserta lampirannya.
3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses SPTPD.
4. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.
5. WP/Pemohon melakukan pembayaran.
6. WP/Pemohon menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

- a. Tarif = 10%
- b. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id

E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id